



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 48797/A4.3/KP/2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
 - bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016006456 tanggal 4 Maret 2015;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;
 - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
- Memperhatikan** : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor 186/K12/KP/2015 tanggal 5 Februari 2015;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : SABARIA NIAPELE, S Hut., M.Sc. |
| NIP | : 198103272005012004 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : URING, 27-03-1981 |
| Pendidikan | : S-2/PASCA SARJANA Tahun : 2012 |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2009 |
| Jabatan /Angka Kredit | : Lektor / 250 |
| Unit Kerja | : Kopertis Wilayah XII dipekerjakan pada Universitas Nuku |

terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja 10 tahun 03 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.940.000 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN :

- Kepala BKN di Jakarta
- Kepala KPPN Ambon
- Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta
- Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon
- Rektor Universitas Nuku di Tidore ✓

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN MUTASI DOSEN
BIRO KEPEGAWAIAN

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.
NIP 196003291988031002



8ae482874e44faa6014e4c4b8e9972be

